



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA RW (RUKUN WARGA)
DESA PEJAMBON**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa Ketua RW yang lama, telah habis masa jabatannya;
- b. bahwa telah dilaksanakan musyawarah penunjukan Ketua RW;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua RW (Rukun Warga) Desa Pejambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 9 Tahun 2010 tentang Desa;
6. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 4 Tahun

2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Ketua RT dan RW Desa Pejambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
Ketua RW (Rukun Warga) Desa Pejambon.**
- KESATU : Nama-nama Ketua RW Desa Pejambon tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan
pemerintahan;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan
data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
- KETIGA : Masa jabatan Ketua RW adalah selama 5 (lima)
tahun.
- KEEMPAT : Ketua RW mendapatkan insentif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pejambon
pada tanggal : 31 Maret 2020

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Tanggal : 31 Maret 2020
Nomor : 14 Tahun 2020

**NAMA-NAMA KETUA RW (RUKUN WARGA)
DESA PEJAMBON**

NO	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	JABATAN
1	SURYANTO	Bojonegoro, 05-02-1971	Ketua RW. 01
2	H. MAT SOLEH	Bojonegoro, 20-07-1959	Ketua RW. 02

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN